

HAK MEMILIH PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 DI INDONESIA

Anies Prima Dewi

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

Email: anieskardin@yahoo.co.id

Idea Islami Parasatya

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

Email: parasatyaideaislami@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the implementation of elections as an indicator in the democratic system because it is the people who determine the direction of the policy of state power through their political suffrage. The people as the highest authority in their voting rights are very important in the implementation of elections. After the issuance of the Constitutional Court ruling Number 14/PUU-XI/2013 concerning the implementation of simultaneous general elections in 2019, what became much of a conversation and debate was about the voters' rights for persons with mental disability. This study uses the normative legal research method. Using secondary data sources and qualitative descriptive analysis. The results of this study show that the KPU Commissioner stated that persons with mental disabilities can exercise their right to vote by bringing a letter of recommendation or information from a doctor to be able to exercise their right to vote at the polling station (TPS). This is confirmed after the decision of the Constitutional Court Number 135/PUU-XIII/2015 which states Article 57 paragraph (3) of the Election Law does not have binding legal force as long as the phrase 'mentally disturbed or memory' is not interpreted as 'experiencing mental disorders and/or permanent memory impairment which according to mental health professionals has eliminated a person's ability to vote in elections'. This reinforces and becomes a normative basis that persons with mental disabilities have the right to vote in the simultaneous general elections in 2019.

Keywords: General Elections, Voting Rights, People with Mental Disabilities.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pemilihan umum menjadi indikator dalam sistem demokrasi karena rakyatlah yang menjadi penentu arah kebijakan kekuasaan negara melalui hak pilihan politiknya. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam hak pilihnya menjadi sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum. Pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 mengenai pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2019, yang menjadi banyak perbincangan dan perdebatan adalah mengenai hak pemilih bagi penyandang disabilitas mental. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum normatif. Menggunakan sumber data sekunder serta analisis deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini terlihat bahwa Komisioner KPU menyatakan penyandang disabilitas mental dapat menggunakan hak pilihnya dengan membawa surat rekomendasi atau keterangan dari dokter untuk bisa menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS). Hal ini dipertegas pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 yang menyatakan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Pemilu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa 'terganggu jiwa atau ingatannya' tidak dimaknai sebagai 'mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut professional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum'. Hal ini memperkuat dan menjadi dasar normatif bahwa penyandang disabilitas mental memiliki hak pilih dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2019.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Hak Memilih, Penyandang Disabilitas Mental.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) menjadi indikator dalam sistem demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan pilihan politiknya terhadap pemerintahan dan negaranya. Melalui pemilu rakyat bisa memilih para wakilnya untuk duduk dalam parlemen maupun struktur pemerintahan. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia pemilu menjadi upaya nyata dalam mewujudkan tegaknya demokrasi dan menerapkan serta merealisasikan kedaulatan rakyat dengan prinsip jujur dan adil serta langsung, umum, bebas dan rahasia. Sebagai pemegang kedaulatan, maka rakyat yang mennetukan corak dan cara serta tujuan apa yang hendak dicapai dalam kehidupan kenegaraan. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat berkuasa secara independen atas dirinya sendiri.¹

Pemilu sering disebut sebagai ajang pesta demokrasi rakyat yang menjadi cermin ikut andilnya rakyat dalam menentukan pemimpin dan arah perkembangan bangsa. Namun pada perkembangannya pemilu di Indonesia masih banyak kekurangannya dan menjadi pekerjaan rumah yang perlu diperbaiki bersama. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undangt-Undang

¹ Bisariyadi, *Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional*. Jurnal Konstitusi Volume 9, No. 3 Hal 8.

Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh Effendi Ghazali dkk aturan pemilu serentak ini muncul. Putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan salah satu terobosan hukum baru.

Pentingnya pemilu dalam negara demokrasi senada dengan tujuan penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri, yaitu membuka peluang untuk terjadinya pergantian pemerintahan sekaligus momentum untuk menguji dan mengevaluasi kualitas dan kuantitas dukungan rakyat terhadap keberhasilan dan kekurangan pemerintah yang sedang berkuasa²

Pemilu sebagai indikator dalam pelaksanaan demokrasi dan kedaulatan rakyat, maka diperlukan dukungan dari rakyat sebagai penentu arah dalam berjalannya negara dan kekuasaan. Maka partisipasi rakyat sangat menentukan keberhasilan pemilu. Rakyat sebagai penentu dalam sistem demokrasi dan kedaulatan rakyat memiliki kekuasaan dan kekuatan dalam wujud hak pilih dalam penyelenggaraan pemilu. Rakyat sebagai representasi penentu dalam pemilu yang memiliki hak pilih yang lagi ramai diperbincangkan dalam daftar pemilih di pemilu serentak 2019 adalah penyandang disabilitas mental. Apakah penyandang disabilitas mental ini memiliki hak pilih atau tidak dalam penyelenggaraan pemilu.

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dikatakan bahwa syarat untuk memilih atau menjadi pemilih antara lain Warga Negara Indonesia yang telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah pernah kawin, terdaftar sebagai pemilih di daerahnya, tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hak pilih untuk penyandang disabilitas mental diperkuat pasca keluarnya putusan Mahkamah Agung Nomor 135/PUU-XIII/2015 yang menyatakan Pasal 53 ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa 'terganggu jiwa atau ingatannya' tidak dimaknai sebagai

² Nurtjahyo, 2006, *Filsafat Demokrasi*. Bumi Aksara, Jakarta, Hal 30.

mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut professional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum.

Pemberian jaminan partisipasi kalangan difabel sifatnya masih spasial dan sebatas pengaturan instrumen pelaksana teknis, seperti Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota; serta Peraturan KPU No. 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa hal dipersoalkan terkait teknis pemilihan seperti meja khusus dan pengaturan pintu masuk maupun keluar TPS bagi pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda, alat bantu tuna netra untuk memberikan suara, bantuan saksi terjamin, hingga kewajiban merahasiakan pilihan pemilih dengan penandatanganan surat pernyataan pendamping pemilih (Masduqi, 2010: 28). Meski peraturan tersebut dilaksanakan KPU dalam menjamin penyandang disabilitas dapat memberikan suara pada pemilu, kenyataannya hak politik mereka dinilai banyak kalangan masih disepelekan. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan tentang sistem, tahapan maupun mekanisme pemilu mengakibatkan hak suara penyandang disabilitas rentan termanipulasi. Secara realitas, angka partisipasi kalangan penyandang disabilitas dalam mengikuti pemilihan umum, baik pilukada, pilpres maupun pemilu legislatif cenderung menurun setiap periode penyelenggaraan pemilu. Rilis KPU pada pemilu 2014 dari sekitar 11 juta penyandang disabilitas Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka UTCC, 26 Agustus 2015 545 di seluruh Indonesia, hanya 2,8 juta saja yang terdaftar menggunakan hak pilihnya. Dari jumlah 2,8 juta tersebut partisipasi pemilih mencapai 75,11 persen sedangkan 24,89 persen pemilih akhirnya tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Jumlah partisipasi inipun hanya pada pemilu presiden dan prosentase pemilih kalangan ini jauh lebih kecil saat pemilu legislatif maupun pemilu kada.³

Tujuan penulisan artikel ilmiah ini adalah untuk mengetahui apakah penyandang disabilitas mental mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum

³ Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka UTCC, 26 Agustus 2015.

serentak tahun 2019, baik berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilu dan pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015. Metode Penelitian menggunakan metode normatif. Penelitian hukum normative adalah penelitian bahan pustaka atau data-data sekunder yang mencakup bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti hasil-hasil penelitian, buku-buku yang berkaitan dengan hasil penelitian ini dan sebagainya. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah literatur, serta peraturan perundang-undangan yang erat hubungannya dengan objek penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan umum (pemilu) adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yang dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.⁴

Pelaksanaan pemilu, baik itu pemilu legislatif maupun pemilu presiden haruslah menjunjung asas kesetaraan sehingga tidak terdapat diskriminasi bagi difabel yang memiliki hak politik pada pemilu tersebut. Untuk mewujudkan terciptanya asas kesetaraan bagi difabel dan agar mereka dapat memilih wakil yang mampu menampung aspirasi politik, maka perlu diwujudkan pemilu yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Terlebih lagi, menjamin hak politik setara bagi difabel sangat

⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, Hal 54.

penting demi pelaksanaan asas langsung, umum, bebas dan rahasia dalam pemilu⁵

Menurut Harris G. Warren, pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya mereka inginkan untuk dimiliki. Sedangkan menurut A. Sudiharto, pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara.⁶

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemilu merupakan suatu cara menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan dimana pelaksanaan pemilu harus disertai dengan kebebasan dalam arti tidak mendapat pengaruh maupun tekanan dari pihak mana pun juga. Semakin tinggi tingkat kebebasan dalam pelaksanaan pemilu maka semakin baik pula penyelenggaraan pemilu. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kebebasan maka semakin buruk pula penyelenggaraan pemilu. Hal ini menimbulkan anggapan yang menyatakan bahwa semakin banyak rakyat yang ikut pemilu maka dapat dikatakan pula semakin tinggi kadar demokrasi yang terdapat dalam penyelenggaraan pemilu.⁷

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah pemilu untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah (provinsi/kabupaten/kota) dalam Negara Kesatuan

⁵ Ishak Salim, dkk. *Memahami Pemilu dan Gerakan Politik Kaum Difabel*, Yogyakarta, 2014, Hal 60.

⁶ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*. PT. Grasindo, Jakarta, 1992, Hal 11.

⁷ Syahril Syarbaini dkk, *Sosiologi dan Politik*. Graha Indonesia, Jakarta, 2002, Hal 32.

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedaulatan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD NRI Tahun 1945. Melaksanakan kedaulatan itu bagi rakyat adalah dengan cara mennetukian atau turut menentukan sesuatu kebijaksanaan kenegaraan tertentu yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menurut tata cara tertentbu. Pemilu di Indonesia merupakan mekanisme penentuan pendapat rakyat melalui sistem yang bersifat langsung. Pemilu bertujuan memilih oorang atau partai politik untuk menduduki suatu jabatan di lembaga perwakilan rakyat atau lembaga eksekutif, seperti presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD.

2. Hak Memilih Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilu

Pada azasnya setiap warga negara berhak ikut serta dalam pemilihan umum. Hak warga negara untuk iktut serta dalam pemilihan umum disebut hak pilih, yang terdiri dari hak pilih aktif (hak memilih) dan hak pilih pasif (hak dipilih). Setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berusia tujuh belas tahun atau lebih atau sudah pernah kawin, mempunyai hak memilih. Seseorang warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak memilih baru bisa menggunakan haknya, apabila telah terdaftar sebagai pemilih.⁸

Program disabilitas bidang kesejahteraan sosial yang disebutkan di atas, program disabilitas di Indonesia juga diintegrasikan pada bidang lainnya, dan dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Penyandang Cacat 2004 -2013 yang meliputi 8 bidang prioritas, yaitu: 1. Bidang Pembentukan Organisasi Swadaya Penyandang Disabilitas serta Asosiasi Keluarga/Orang Tua Anak Penyandang Disabilitas 2. Peningkatan Kesejahteraan Perempuan Penyandang Disabilitas 3. Deteksi Dini dan Intervensi Dini Disabilitas serta Pendidikan Penyandang Disabilitas 4.

⁸ Rozali Abdullah, *Pemilu yang lebih Berkualitas*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, Hal 23.

Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas 5. Akses Penyandang Disabilitas terhadap Fasilitas Umum dan Transportasi. 6. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam bidang Informasi Komunikasi dan Teknologi, termasuk Teknologi Alat Bantu 7. Penghapusan Kemiskinan dan Peningkatan Perlindungan Jaminan Sosial dan Kelangsungan Hidup 8. Kerjasama Internasional dan HAM RAN tersebut merupakan kesepakatan yang dilahirkan oleh para pemangku kebijakan yang anggotanya meliputi multi sektoral kementerian dan organisasi penyandang disabilitas serta perguruan tinggi dan dunia usaha yang tergabung dalam Tim Koordinasi Nasional Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Tim ini ditetapkan dalam Keputusan yang ditandatangani oleh Menteri Sosial sebagai focal point issue disabilitas⁹

Seseorang yang telah mempunyai hak memilih untuk dapat terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi persyaratan: a) tidak terganggu jiwa atau ingatannya; b) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebaliknya seorang warga negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan tersebut di atas, tidak dapat menggunakan hak memilihnya.¹⁰

2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 3 menyatakan Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah berusia tujuh belas tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Selanjutnya dalam Pasal 4 menyatakan (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang; (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. genap berumur tujuh belas tahun atau lebih pada hari pemungutan suara,

⁹ Pusat kajian FISIPOL UI, *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Sebuah Desk-Review*. 2010, Hal 27.

¹⁰ Syahrial Syarbaini dkk, *Sosiologi dan Politik*. Graha Indonesia, Jakarta, 2002, Hal 30.

sudah kawin, atau sudah pernah kawin; b. tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya; c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; d. berdomisili di wilayah administrasi Pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el; e. dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan f. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. (3) Pemilih yang sedang terganggu jiwa atau ingatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter. (4) Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015: “Permohonan uji materi Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang diajukan oleh Perhimpunan Jiwa Sehat yang diwakili oleh Jenny Rosanna Darmayanti, Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat yang diwakili oleh Ariani, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi yang diwakili oleh Titi Anggraini dan Khoirunnisa Nur Agustyanti. Pemohon menggugat Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi “Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya; dan atau...” Pemohon menilai, farasa “tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya” dalam pasal tersebut telah menghilangkan hak memilih seorang warga negara Indonesia untuk dapat berpartisipasi di dalam memilih calon kepala daerahnya. Selain itu, ketentuan pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah, khususnya pada tahapan pmutakhiran dan pendaftaran

pemilih. Menurut Pemohon, gangguan psikososial atau disabilitas gangguan mental bukanlah jenis penyakit yang muncul terus-menerus dan setiap saat. Namun, gejala gangguan mental dapat muncul dan hilang tanpa ada yang dapat memastikan. Pemohon menilai syarat yang tercantum dalam ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menjadi tidak relevan”.

Ketua majelis sidang, Arif Hidayat dalam pembacaan putusan menyampaikan permohonan pemohon diterima untuk sebagian. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan frasa “tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya” dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa tersebut tidak dimaknai sebagai mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen dengan ketentuan surat atau pernyataan dari professional bidang kesehatan jiwa. Pasal 57 ayat (3) huruf a tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang farasa “terganggu jiwa atau ingatannya” tidak dimaknai sebagai mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesioanl bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum.

Salah satu pertimbangan majelis hakim yang dikemukakan oleh hakim anggota Wahidudin Adams, menyatakan bahwa Mahkamah berpendapat bahwa gangguan jiwa dan gangguan ingatan adalah dua hal dengan karakteristik berbeda. Gangguan jiwa dan gangguan ingatan adalah dua kategori yang beririsan, namun tudak selalu dapat dipersamakan begitu saja. Gangguan ingatan (memori) adalah maslaah yang ditimbulkan oleh kemunduran atau penurunan kualitas fisik, yaitu otak sebagai wahana penyimpanan dan pemrosesan memori. Sedangkan gangguan jiwa tidak selalu disebabkan oleh masalah penurunan kualitas fisik manusia belaka. Masing-masing jenis gangguan, baik gangguan jiwa maupun gangguan ingatan, memiliki turunan yang beragam.⁹

Dengan demikian, menurut Mahkamah penggunaan tanda baca “/” dalam frasa “gangguan jiwa/ingatan” yang tercantum pada Pasal 57 ayat (3) huruf a harus ditegaskan bukan dalam konteks menyamakan antara gangguan jiwa dengan gangguan ingatan, melainkan adalah pengelompokan dua kategori berupa gangguan jiwa dan gangguan ingatan sebagai satu himpunan yang dikecualikan dari warga negara yang berhak untuk didaftar dalam daftar pemilih. Adapun dari sisi kualitasnya, gangguan jiwa atau gangguan ingatan secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga jenis tingkatan (stadium), yaitu gangguan ringan, gangguan sedang, dan gangguan berat. Masing-masing tingkatan kualitas gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan demikian memiliki perbedaan tingkat pemulihan, baik dari sisi kecepatan pemulihan maupun dari sisi kualitas pemulihan.

Seandainya yang dimaksud oleh DPR dan Pemerintah selaku pembentuk Undang-Undang bahwa orang yang dikecualikan dari pencatatan pemilih adalah orang dengan psikososial (gila) dengan ciri-ciri antara lain hidup menggelandang, makan sembarangan, bersifat asosial, bahkan tidak menyadari keberadaan dirinya sendiri, maka tidak perlu diatur secara khusus. Sebab, orang dengan kondisi kejiwaan seperti itu tidak akan didaftar oleh petugas pencatat pemilih. Karena orang dengan psikososial demikian memang tidak memiliki keinginan untuk mengikuti pemungutan suara.

SIMPULAN

Penyandang disabilitas mental menurut ketentuan Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 serta diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 mempunyai hak memilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2019, sepanjang sebagai Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan memenuhi syarat serta ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Penyandang disabilitas mental dapat menggunakan hak

memilihnya dalam pemilihan umum serentak tahun 2019 sepanjang tidak terganggu jiwa atau ingatannya yang harus dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh professional bidang kesehatan jiwa yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dapat menggunakan hak memilihnya dalam pemilihan umum serta telah terdaftar sebagai daftar pemilih oleh petugas pemilihan umum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bisariyadi, *Komparasi Mekanisme Penyelesaian Swengketa Pemilu Di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional*. Jurnal Konstitusi Volume 9.
- Ishak Salim, dkk. 2014, *Memahami Pemilu dan Gerakan Politik Kaum Difabel*, Yogyakarta.
- Nurtjahyo, 2006, *Filsafat Demokrasi*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*. PT. Grasindo, Jakarta.
- Syahrial Syarbaini dkk, 2002, *Sosiologi dan Politik*. Graha Indonesia, Jakarta.
- Rozali Abdullah, 2009, *Pemilu yang lebih Berkualitas*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Syahrial Syarbaini dkk, 2002, *Sosiologi dan Politik*. Graha Indonesia, Jakarta.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

- Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2018.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018.

Proseding

- Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka UTCC, 26 Agustus 2015.

Kajian

- Pusat kajian FISIPOL UI, *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia: Sebuah Desk-Review*. 2010,